

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pandemi Covid-19 di Indonesia**

Wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) muncul pada akhir tahun 2019 dan menyebar menjadi pandemi pada tahun 2020. *Coronavirus* menurut *World Health Organization* (WHO) dapat menjadi penyebab penyakit infeksi pada saluran pernapasan, mulai dari penyakit yang ringan seperti flu biasa hingga penyakit serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) (World Health Organization, 2022). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan pada akhir tahun 2019 ini, menyebabkan penyakit Covid-19. Hanya dalam waktu beberapa bulan, penularan virus ini terjadi dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, yang kemudian wabah Covid-19 ini diumumkan sebagai pandemi oleh WHO pada 12 Maret 2020.

Pandemi Covid-19 yang terjadi memberikan permasalahan yang besar pada berbagai bidang, seperti kesehatan, sosial, pendidikan, serta perekonomian. UMKM sebagai salah satu andalan perekonomian Indonesia, mengalami guncangan ekonomi yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19 (Thaha, 2020). Pandemi Covid-19 menyebabkan penghentian aktifitas perekonomian secara tiba-tiba untuk sementara waktu, hal ini menyebabkan gangguan pada rantai pasokan di seluruh dunia. Selama periode tertentu, terutama pada saat tingginya kasus Covid-19, mengharuskan banyak usaha untuk melakukan penutupan usaha sementara,

penutupan permanen akibat kerugian yang besar hingga berdampak pada pengurangan karyawan. Dengan adanya kebijakan pemerintah yakni pembatasan berkegiatan dengan menerapkan *Social Distancing* atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga mengharuskan masyarakat agar membatasi kegiatan yang dilakukan diluar rumah serta menerapkan kebijakan Gerakan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, melakukan jaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi serta interaksi.

Pelaksanaan PPKM di masa pandemi memberikan dampak terhadap kegiatan pada sektor perekonomian terutama pada UMKM. Pandemi membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan atau resesi sebesar 3,49 persen. Penurunan ini memberikan dampak yang signifikan, terlihat dari banyak dilakukannya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat sebagian besar perusahaan mengalami penurunan produksi. Tingginya angka PHK membuat daya beli masyarakat menurun, sehingga banyak UMKM yang mengalami penurunan omset dan mengalami kesulitan untuk mempertahankan usahanya.

## **2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

### **2.2.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan unit usaha mandiri produktif yang dilakukan oleh perorangan atau pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi. Tingkat pendapatan riil per kapita dan kepadatan penduduk merupakan dua unsur yang menentukan ada atau tumbuh dan berkembangnya UMKM. Kedua elemen tersebut berdampak pada proses transformasi UMKM karena memiliki pengaruh langsung baik pada sisi permintaan (*output market*) maupun sisi penawaran (*labor market*) UMKM.

Pengertian UMKM dalam Undang Undang, diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok pengertian. Ketiga pengertian ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang memiliki pengertian sebagai berikut: (1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro; (2) Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan/badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil; dan (3) Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

UMKM memiliki asas yang berlandaskan pada kekeluargaan, kebersamaan, demokrasi ekonomi, kemandirian, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, keseimbangan kemajuan, berwawasan lingkungan, dan kesatuan ekonomi nasional, yang mana asas-asas ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 pasal 2. Adapun tujuan dari UMKM dituang pada pasal 3 masih dalam Undang-Undang yang sama, dalam pasal ini disebutkan bahwa “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan

menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan”.

Selanjutnya, kriteria mengenai UMKM diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM dengan kriteria sebagai berikut: Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan lebih Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Absah (2016) adapun manfaat UMKM adalah: (1) membuka lapangan pekerjaan, kehadiran UMKM sangat bermanfaat dalam hal perluasan lapangan pekerjaan masyarakat. Ini bisa menjadi metode untuk mengurangi pengangguran, serta jalan keluar untuk masalah sosial karna

pelaku UMKM dilakukan oleh semua kelas sosial, dari atas hingga bawah; (2) memberikan nilai sumbangan terbesar bagi Produk Domestik Bruto (PDB), yang mana saat ini Indonesia merupakan salah satu dari anggota negara-negara G20, kelompok 20 negara dengan Produk Domestik Bruto tertinggi dunia. PDB adalah statistik makroekonomi yang menunjukkan kemampuan dan layanan suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan demikian dimungkinkan untuk menentukan kekuatan ekonomi suatu negara berdasarkan PDB-nya. Dalam hal ini UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia; dan (3) menjadi salah satu solusi yang efektif terhadap masalah yang terjadi pada perekonomian masyarakat kelas kecil dan menengah, dengan manfaat kewirausahaan yang menyatakan bahwa ekonomi akan tumbuh dan berkembang sebagai hasil inovasi dalam proses manufaktur (Absah, 2016). Inovasi jenis ini hanya dapat dilakukan wirausahawan, karena wirausahawan adalah pelaku keuangan yang mengubah sesuatu dari tidak berguna menjadi berharga. Semakin besar tingkat kewirausahaan, semakin besar pula jawaban atas tantangan ekonomi negara baik dari sisi penerimaan negara hingga lapangan kerja, keduanya positif.

Sebagai unit usaha yang mandiri, peluang pada UMKM memungkinkan banyak orang di kelas menengah ke bawah untuk berpikir secara imajinatif untuk memulai bisnis tanpa membutuhkan modal dalam jumlah besar. Dengan demikian para pengusaha akan semakin terdorong

untuk menciptakan manufaktur dan pasar sasaran yang sebelumnya belum tersentuh oleh bisnis besar.

### **2.2.2 UMKM di Kota Batam**

Sebagai unit usaha mandiri produktif, UMKM dapat dijalankan oleh perorangan atau pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi. Sektor UMKM merupakan pendukung utama terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Batam ketika sedang terjadi penurunan pada sektor industri. Kota Batam mengandalkan UMKM pada sektor pariwisata untuk memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM memberikan peranan yang penting bagi perekonomian masyarakat, karena perputarannya yang cepat dan cukup stabil. Pada tahun 2019, Kota Batam setidaknya memiliki 81.468 pelaku UMKM yang terdiri dari semua jenis UMKM. Namun, sampai tahun 2021 hanya sebanyak 738 UMKM yang terdaftar menjadi UMKM binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. UMKM binaan ini kemudian dikategorikan menjadi 3, yakni kerajinan, kuliner dan jasa (Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, 2022).

Pemerintah Kota Batam bersama Bank Indonesia, juga melakukan pembinaan terhadap pelaku UMKM terutama pada pemberian fasilitas. Dengan demikian, diharapkan UMKM dapat menghasilkan produk-produk berkualitas yang bernilai jual ekspor. Sebagai upaya memperluas jangkauan produknya, UMKM Kota Batam gencar melakukan promosi produk melalui pameran atau *exhibitions* baik yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Diadakannya Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas

BBI bertemakan *Expanding to the New Market, Recover Together, Recover Stronger* dengan mengusung *tagline* UKM Kepri *#WithoutBorder* pada 30 Maret – 3 April 2022, pameran ini diikuti oleh 250 UMKM Kota Batam yang mana 46 UMKM merupakan hasil kurasi KemenkopUKM, sebanyak 132 UMKM terfasilitasi Bank Indonesia, dan 72 UMKM berasal dari pasar rakyat atau bazar kuliner (Gunawan, 2022). Melalui Gernas BBI ini, diharapkan UMKM Kota Batam dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk mempromosikan produk buatannya. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk UMKM Batam, dilakukan kerjasama antara Badan Pengusahaan Batam dan Badan Ekonomi Kreatif.

Melihat banyaknya UMKM yang dimiliki Kota Batam dan perannya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah mendukung penuh pelaku UMKM dengan memberikan fasilitas serta bekerjasama dengan berbagai pihak. Melalui kerjasama dan fasilitas yang diberikan, diharapkan UMKM Batam dapat berkembang dan menghasilkan produk yang berkualitas.

### **2.3 Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam Ketahanan UMKM**

Kata peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, peran dapat dikatakan sebagai suatu perilaku atau sikap yang diharapkan oleh orang banyak (dalam hal ini masyarakat) untuk dimiliki oleh seseorang atau lembaga yang mempunyai status atau kedudukan tertentu. Istilah peran sering digunakan untuk mendefinisikan posisi ataupun

kedudukan seseorang. Peran dikatakan sebagai landasan persepsi bagi setiap orang yang berinteraksi dalam sebuah kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan yang ada kaitannya dengan tugas dan kewajiban (Madyarti et al., 2021).

Hal senada juga yang dikatakan oleh Soekanto (2015), yang mengatakan bahwa peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) (Soekanto, 2015). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Kemudian, peran juga dapat dikatakan sebagai pola perilaku yang diharapkan masyarakat dari orang-orang dalam posisi tertentu (Ritzer, 2014). Sekelompok peran disebut sebagai perangkat peran, yakni kelengkapan hubungan berdasarkan tanggung jawab yang dimiliki orang sebagai akibat dari memegang status sosial tertentu.

Peran adalah seperangkat harapan yang ditempatkan pada individu atau kelompok untuk menjalankan hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam menanggapi harapan masyarakat. Setiap orang memiliki beragam peran yang muncul dari pola kehidupan sosialnya. Ini juga berarti bahwa peran menentukan apa yang dia lakukan untuk komunitas dan peluang apa yang ditawarkan komunitas kepadanya. Berdasarkan pengertian tersebut, peran dipahami sebagai penilaian derajat fungsi atau keikutsertaan seseorang dalam mendukung pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan, atau ukuran hubungan antara dua variabel yang membentuk sebab akibat.

Terdapat tiga hal yang dicakup dalam peranan, yaitu: (1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam

masyarakat. Norma yang dimaksudkan yakni merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan; (2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; dan (3) Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa setiap individu atau kelompok dalam hal ini Dinas Koperasi dan Usaha Mikro berperan sesuai dengan norma yang berkaitan dengan kedudukan koperasi dan UMKM dalam masyarakat. Dengan kata lain, lembaga ini memainkan peran yang didasarkan pada peraturan yang menjadi pedoman dalam proses pengembangan masyarakat.

Peran menentukan apa yang harus diperbuat dan diberikan menyesuaikan dengan perilakunya. Sehingga peranan serta kedudukan suatu hal yang tidak terpisahkan, tanpa adanya peran maka tidak ada kedudukan, begitu sebaliknya. Terdapat beberapa unsur peran yang disebutkan oleh Umar (2017), yang mana peran memiliki beberapa unsur yakni : (1) Peran yang Ideal (*ideal role*) peran ideal merupakan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut Peranan yang secara nyata dilakukan oleh pemegang kekuasaan misal Kepala Dinas Koperasi dan UKM melakukan perannya dalam pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi kerayakatan; (2) Peran yang seharusnya (*expected role*) peranan yang seharusnya adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat; dan (3) Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual Role*) peranan yang sebenarnya dilakukan adalah seseorang atau lembaga

yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau di masyarakat sosial yang terjadi secara nyata (Umar, 2017).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 berisikan Tentang Pemerintahan Daerah, yang mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum pembentukan Pemerintahan Daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah yang memberikan kewenangan luas, nyata dan akan bertanggungjawab kepada daerah. Dengan demikian berarti kewenangan yang dimiliki oleh daerah tidak terhingga, sehingga setiap daerah dapat menyelenggarakan kewenangan sebanyak-banyaknya tergantung kebutuhan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Meski demikian, dalam menentukan kewenangannya berlaku teori residu, yakni kewenangan daerah merupakan sisa dari semua kewenangan setelah dikurangi enam kewenangan mutlak yang dimiliki oleh pemerintah pusat.

Tugas pemerintah dalam masyarakat adalah membimbing masyarakat agar mandiri dan tumbuh untuk tujuan menghasilkan kesejahteraan, maka dari itu diperlukan adanya peran pemerintah secara optimal dan mendalam dengan tujuan membangun masyarakat (Iyas, 2014). Peran pemerintah yang dimaksud antara lain: (1) Pemerintah sebagai Regulator, pemerintah berperan untuk mengarahkan penyelenggaraan pembangunan dengan menerbitkan peraturan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan. Masyarakat diberikan acuan dasar oleh pemerintah sebagai instrumen untuk mengatur kegiatan pelaksanaan pemberdayaan; (2)

Pemerintah sebagai Dinamisator, jika ada hambatan dalam proses pembangunan, pemerintah dapat memobilisasi keterlibatan masyarakat untuk merangsang dan melestarikan dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan dalam masyarakat melalui pemberian insentif serta kepemimpinan dan arahan yang efektif. Biasanya, instruksi diberikan oleh tim penyuluh atau melalui entitas tertentu yang memberikan pelatihan; dan (3) Pemerintah sebagai Fasilitator, pemerintah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan guna menjembatani berbagai jenis kepentingan masyarakat dalam rangka optimalisasi pembangunan daerah. Sebagai fasilitator, pemerintah terlibat dalam pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan, serta pembiayaan atau permodalan melalui pemberian dukungan permodalan kepada masyarakat yang berdaya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan penanganan dampak pandemi Covid-19 pada sektor Usaha Mikro di Kota Batam. Lembaga atau instansi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan yang berperan sebagai pemeran utama dalam penanganan dampak pandemi pada UMKM Kota Batam.

Menurut Gede Diva (2009) dalam Nawangsari (2021) menyatakan bahwa peran pemerintah daerah dalam pengembangan UMKM yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator (Diva, 2009; Nawangsari et al., 2021). Adapun ketiga peran ini dijelaskan sebagai berikut:

- a) Fasilitator, Pemerintah sebagai fasilitator berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan yakni dengan menjebatani kepentingan sebagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.
- b) Regulator, Pemerintah sebagai regulator berperan dalam menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, masyarakat diberikan instrumen berupa acuan dasar agar segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan dapat diatur oleh pemerintah.
- c) Katalisator, Pemerintah sebagai katalisator berperan sebagai agen yang menunjang percepatan pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian dapat menjadi model sosial untuk membangun partisipasi masyarakat.

Dikutip dari Arif (2012) dalam Firdaus (2020) sebagai regulator, peran pemerintah adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan dengan mengeluarkan regulasi agar pembangunan dapat terlaksana dengan efektif dan tertib (Arif, 2012; Firdaus, 2020). Sebagai fasilitator, pemerintah berperan dalam melaksanakan pembangunan yang kondusif sehingga dapat menjadi jembatan bagi berbagai kepentingan masyarakat agar pembangunan daerah dapat optimal (Firdaus, 2020). Selain itu, pemerintah sebagai fasilitator memberikan pendampingan melalui pendidikan, pelatihan, serta peningkatan keterampilan, hingga pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang diberdayakan. Selanjutnya sebagai katalisator, Nirwana dkk (2017) menyatakan

bahwa pemerintah cenderung berperan kepada bagaimana informasi disampaikan dengan komprehensif mengenai suatu persoalan yang sedang menjadi fokus, baik bagi pemerintah maupun masyarakat (Nirwana et al., 2017).

Pemerintah dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat ataupun pendukung dalam menjalankan perannya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keoptimalan peran pemerintah yakni, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, kemitraan, dan partisipasi dari masyarakat (Suhroh, 2021). Adapun keempat faktor ini dijelaskan sebagai berikut:

- a) Ketersediaan sarana dan prasarana, dengan adanya sarana dan prasarana merupakan langkah awal dari pemerintah dalam rangka merealisasikan suatu rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan besar pemerintah, dengan sarana dan prasarana yang terpenuhi mampu mempermudah pemerintah untuk dapat mengimplementasikan program yang telah direncanakan.
- b) Ketersediaan anggaran, sebagai sumber finansial dari pemerintah, adanya anggaran dana menjadi suatu hal yang penting karena dapat memberikan motivasi kepada pegawai, sarana pengembalian standar ukuran kinerja yang mampu dijadikan sebagai evaluasi, serta berfungsi sebagai koordinator seluruh unit kerja dalam aktivitas pemerintahan.
- c) Kemitraan, *Good governance* memiliki prinsip akuntabilitas, transparansi, dan *value for money*, ketiga prinsip ini mendasari pola hubungan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pola hubungan ketiga pihak ini

membentuk kemitraan yang baik dan harmonis sehingga dapat menciptakan suasana pemerintahan yang baik (*good governance*).

- d) Partisipasi dari masyarakat, masyarakat merupakan subjek dan objek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat memiliki peran penting yang mampu mengoptimalkan peran pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan definisi di atas, pemerintah daerah merupakan salah satu alat dalam sistem pemerintahan. Pemerintah daerah mengacu pada kekuasaan administratif di wilayah yang lebih kecil dari suatu negara, sedangkan negara bagian Indonesia adalah negara yang dibagi menjadi Provinsi. Provinsi ini dibagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur oleh pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pemerintah daerah memiliki tugas serta peran yang penting dalam masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan perannya, tentu terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari kinerja pemerintah daerah.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Abdurrahman Firdaus Thaha (2020)	Dampak Covid-19 terhadap UMKM Di Indonesia	Kualitatif-Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius dengan adanya pandemi</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan,</li> <li>• 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan,</li> <li>• 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang,</li> <li>• 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah</li> <li>• Pemerintah mendukung bisnis UMKM dengan mengeluarkan kebijakan yang dibagi dalam berbagai strategi jangka pendek, menengah dan panjang, UMKM selaku entitas bisnis harus dapat mengelola manajemen <i>business cycle</i> dengan memperhatikan kategori jenis bisnisnya pada 4 siklus bisnis, yakni; Puncak Siklus (Kemakmuran), Resesi (Kemosotot), Palung (Depresi Paling Parah), Pemulihan (Ekspansi)</li> </ul>
2.	Zeinab Abbas Zaazou, Doaa Salman Abdou (2020)	<i>Egyptian small and medium sized enterprises' battle against COVID-19 pandemic:</i>	Kualitatif dan Kuantitatif - Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ada sektor yang diuntungkan dari wabah virus corona</li> <li>• pemerintah memberikan dukungan keuangan</li> </ul>

		<i>March–July 2020</i>		<p>dan teknis, namun sebagian besar perusahaan yang diwawancarai menolak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• banyak responden yang setuju bahwa keputusan pemerintah tentang penutupan sebagian perusahaan industri dan komersial tidak menguntungkan</li> <li>• pengusaha yang menganut budaya fleksibel dan fokus pada investasi baru dalam inovasi, berhasil menghadapi krisis pandemi COVID-19 dan berhasil bertahan di pasar.</li> </ul>
3.	Aeroen Safis Kharisman, Muhammad Eko Atmojo (2021)	Responsivitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam Menangani UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19	Kualitatif-Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas KUKMP Kabupaten Bantul dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid 19 dapat dikatakan cukup responsive</li> <li>• Dari tiga aspek yang menjadi penilaian, dua diantaranya sudah dijalankan dengan baik</li> <li>• Kebijakan, program serta kegiatan yang dijalankan sesuai dengan permasalahan yang dialami UMKM yang terdampak pandemi Covid-19</li> </ul>
4.	Aziza Nur Auliya dan Lukman Arif (2021)	Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian	Kualitatif-Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peran fasilitator, regulator dan kasalitorator sudah</li> </ul>

		Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik		dilaksanakan dengan baik <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Koperindag telah melaksanakan kebijakan yang telah dibuat guna membantu para pelaku Usaha Mikro agar dapat bertahan selama pandemi ini berlangsung.</li> </ul>
5.	Ertien Rining Nawangsari, Eva Yulia Fridayanti, Aktivani Inas Almira, dan Riyaya Hajja Nugrohowati (2021)	Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tuban.	Kualitatif-Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah Kabupaten Tuban telah melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator, regulator dan kasalitor dalam memberdayakan UMKM secara menyeluruh daerah Tuban</li> </ul>
6.	Ika Masruroh, Rizky Andean, dan Frieda Arifah (2021)	Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Di Indonesia	Kualitatif-Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintah berupaya mengatasi dampak Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan prioritas dukungan, restrukturisasi kredit, kredit modal kerja, digitalisasi UMKM, intensif pajak, dan bantuan sosial.</li> <li>• Hal ini tentu ditujukan untuk menyelamatkan keberlangsungan UMKM di Indonesia.</li> </ul>
7.	Lailatus Suhroh (2021)	Peran Pemerintah Desa Ko'olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Untuk Mewujudkan	Kualitatif Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setidaknya masih terdapat 4 faktor yang perlu untuk lebih diperhatikan agar dapat memaksimalkan peran pemerintah dalam upayanya menekan stunting. Adapun keempat</li> </ul>

		Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan		faktor tersebut ialah ketersediaan sarana dan prasarana, anggaran, faktor kemitraan dan partisipasi masyarakat.
8.	Nadia Fitri Wijayaningsih, Eko Priyo Purnomo, Aqil Teguh Fathani, Lubna Salsabila (2021)	Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta	Kualitatif Eksploratif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banpres yang diberikan kepada pelaku UMKM kurang efektif terlebih bahwa dalam penyaluran bantuan belum menggunakan kriteria status dari pelaku usaha pengusul.</li> <li>• Perlu ada dalam pemahaman aparatur dan arahan dari kabupaten terhadap penyelenggaraan dan penyaluran Banpres kepada pelaku UMKM</li> </ul>
9.	Wina Aprillia dan Sri Sudiarti (2022)	Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara)	Kualitatif-Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan pemberdayaan UKM berjalan dengan baik dan efektif.</li> <li>• Faktor pendukung adalah dapat dimanfaatkannya teknologi <i>e-bussiness</i> dan mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak terkait.</li> <li>• Faktor penghambatnya adalah terbatasnya sumberdaya manusia dan anggaran yang dimiliki, sulitnya mendapat permodalan usaha kecil menengah, dan beberapa permasalahan teknis oleh pelaku UKM.</li> </ul>

Penelitian pertama, dilakukan oleh Abdurrahman Firdaus Thaha (2020) dalam *Jurnal Brand* Vol.2 (1) E-ISSN 2715-4920 dengan judul *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia*. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 37.000 UMKM sangat terdampak pandemi dan telah melakukan pelaporan. Dampak yang ditimbulkan bermacam-macam yang kemudian dikelompokkan menjadi 56 persen melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan sebanyak 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Pemerintah mendukung bisnis UMKM dengan mengeluarkan kebijakan yang dibagi dalam berbagai strategi jangka pendek yakni dengan berfokus pada mengurangi bertambahnya korban Covid-19 dengan memperhatikan pekerja dan industri, jangka menengah yakni dengan memastikan dunia usaha terus beroperasi serta menjaga kesinambungan sektor logistik dan jangka panjang dengan memberikan dorongan kepada UMKM untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi mulai dari proses produksi, promosi hingga menemukan pasar yang potensial.

Penelitian kedua, dilakukan oleh Zeinab Abbas Zaazou dan Doaa Salman Abdou (2020) dalam *Journal of Humanities and Applied Social Sciences* Vol.4 (2) DOI 10.1108/JHASS-09-2020-0161 dengan judul *Egyptian small and medium sized enterprises' battle against COVID-19 pandemic: March–July 2020*. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, hasil yang didapatkan

dari penelitian ini: ada sektor yang diuntungkan dari wabah virus corona; pemerintah memberikan dukungan keuangan dan teknis kepada usaha yang terdampak, namun sebagian besar perusahaan yang diwawancarai menolak untuk menerimanya; banyak responden yang setuju bahwa keputusan pemerintah tentang penutupan sebagian perusahaan industri dan komersial tidak menguntungkan; pengusaha yang menganut budaya fleksibel dan fokus pada investasi baru dalam inovasi, berhasil menghadapi krisis pandemi COVID-19 dan berhasil bertahan di pasar.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Aeroen Safis Kharisman, Muhammad Eko Atmojo (2021) dalam Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol.9 (2) E-ISSN 2654-5020 dengan judul Responsivitas Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Bantul dalam Menangani UMKM yang Terdampak Pandemi Covid-19. Dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah: Dinas KUKMP Kabupaten Bantul dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid 19 dapat dikatakan cukup responsif hal ini dapat dilihat dari dilakukannya pendataan kepada UMKM yang terdampak; dari tiga aspek yang menjadi penilaian, dua diantaranya sudah dijalankan dengan baik yakni aspek sikap Dinas KUMKP dalam menangani UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 dan penggunaan aspirasi UMKM sebagai referensi membuat kebijakan; program serta kegiatan yang dijalankan sesuai dengan permasalahan yang dialami UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Aziza Nur Auliya dan Lukman Arif (2021) dalam Jurnal Reformasi Administrasi Vol.8 (1) E-ISSN 2622-8696 dengan

judul Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik. Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif-Deskriptif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan peran fasilitator, regulator dan kasalitor yang dijalankan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 pada UMKM di Kabupaten Gresik khususnya Usaha Mikro di Kecamatan Manyar sudah dilaksanakan dengan baik. Dinas Koperindag telah melaksanakan kebijakan yang telah dibuat guna membantu para pelaku Usaha Mikro agar dapat bertahan selama pandemi ini berlangsung.

Penelitian kelima, dilakukan oleh Ertien Rining Nawangsari, Eva Yulia Fridayanti, Aktivani Inas Almira, dan Riyaya Hajja Nugrohowati (2021) dalam Jurnal Ilmiah Muqoddimah Vol.5 (2) E-ISSN 2598-6236 yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Tuban. Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif-Deskriptif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Tuban telah melaksanakan tugasnya sebagai fasilitator, regulator dan kasalitor dalam memberdayakan UMKM secara menyeluruh daerah Tuban.

Penelitian keenam, dilakukan oleh Ika Masruroh, Rizky Andrian, dan Frieda Arifah (2021) dalam *Journal of Innovation and Knowledge* Vol.1 (1) E-ISSN 2798-3641 dengan judul Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Bagi UMKM Di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif-Deskriptif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini Pemerintah berupaya

mengatasi dampak Covid-19 dengan mengeluarkan kebijakan prioritas dukungan, restrukturisasi kredit, kredit modal kerja, digitalisasi UMKM, intensif pajak, dan bantuan sosial. Hal ini tentu ditujukan untuk menyelamatkan keberlangsungan UMKM di Indonesia.


Penelitian ketujuh, dilakukan oleh Lailatus Suhroh (2021) dalam Jurnal Publika Vol. 9 (1) dengan judul Peran Pemerintah Desa Ko'olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo ( Gojek Posyandu ) Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah untuk sarana dan prasarana, pemerintah Desa Ko'olan menyediakan 3 unit *Handy Talky*, peralatan imunisasi, PMT Gizi, timbangan serta kebutuhan lainnya. Selain itu, pemerintah desa juga sudah menyediakan satu pos kesehatan desa yang digunakan sebagai posyandu. Dari segi anggaran, pemerintah tidak menyiapkan anggaran khusus. Dalam hal kemitraan, pemerintah Desa Ko'olan sudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Dan terakhir, untuk partisipasi masyarakat, pemerintah Desa Ko'olan hendaknya semakin gencar untuk melakukan sosialisasi.

Penelitian kedelapan, dilakukan oleh Nadia Fitri Wijayaningsih, Eko Priyo Purnomo, Aqil Teguh Fathani, Lubna Salsabila dalam Jurnal Wacana Kinerja Vol.24 (2) E-ISSN 2620-9063 dengan judul Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif eksploratif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Banpres yang diberikan kepada pelaku UMKM kurang efektif terlebih

bahwa dalam penyaluran bantuan belum menggunakan kriteria status dari pelaku usaha pengusul, dengan demikian diperlukan adanya pemahaman oleh aparatur dan arahan dari kabupaten terhadap penyelenggaraan dan penyaluran Banpres kepada pelaku UMKM.

Penelitian kesembilan, dilakukan oleh Wina Aprillia dan Sri Sudiarti (2022) dalam Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Vol.3 (2) E-ISSN 2798-0502 dengan judul Peranan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan (Studi pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara). Dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif-Deskriptif, hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah di Kota Medan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik dan efektif. Hal ini dikarenakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai upaya – upaya, seperti pembinaan sumber daya manusia (SDM), bantuan dalam mengakses permodalan, mengembangkan relasi kerjasama pada usaha kecil menengah (UKM) dan mengenalkan produk – produk usaha kecil menengah (UKM) melalui kegiatan pameran dan promosi. Yang menjadi factor pendukung adalah dapat dimanfaatkannya teknologi e-bussiness dan mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak terkait. Kemudian, untuk factor penghambatnya adalah terbatasnya sumberdaya manusia dan anggaran yang dimiliki, sulitnya mendapat permodalan usaha kecil menengah, dan beberapa permasalahan teknis oleh pelaku UKM.

## 2.5 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran